



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang berada di tingkat daerah.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan Laboratorium.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPTD BLUD adalah unit yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD yang unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
20. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, di wilayah kerjanya.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya (*Social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemeritah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pola Tata Kelola BLUD ini terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang sesuai kelembagaan UPTD RSUD, Puskesmas dan Labkesda.

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Sumber Daya Manusia BLUD terdiri dari:

- a. pejabat pengelola;
- b. pegawai; dan
- c. pembina dan pengawas.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan kesehatan terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau

- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berasal dari PNS, PPPK dan/atau tenaga profesional lainnya.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
 - (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah PPKD.
- (3) Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas membina pengelolaan teknis dan pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi memberikan masukan dan arahan pengelolaan teknis dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan

pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan evaluasi pencapaiannya; dan
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang dibentuk dan berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

- yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja BLUD RSUD, Puskesmas dan Labkesda terdiri atas:
 - a. hubungan hirarkis; dan
 - b. hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin dengan pejabat keuangan dan pejabat teknis; dan
 - b. pemimpin dengan SPI;
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemimpin dengan Dewan Pengawas;
 - b. pejabat keuangan dengan pejabat teknis; dan
 - c. antar pejabat teknis.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 21

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan kesehatan; dan
- b. mekanisme pengelolaan keuangan.

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

RSUD

Pasal 22

Fungsi pada BLUD RUSD terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan; dan
- b. fungsi pendukung.

Pasal 23

(1) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan instalasi gawat darurat;
- d. pelayanan persalinan;
- e. pelayanan instalasi gizi;
- f. pelayanan instalasi farmasi;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan laboratorium;
- i. pelayanan fisioterapi; dan
- j. pelayanan rujukan.

(2) Fungsi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. poli Umum;
- b. poli Klinik Kebidanan;
- c. poli Klinik Anak;
- d. poli Klinik Gigi; dan
- e. poli Klinik Bedah.

- (3) Fungsi pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis;
 - b. pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal dengan resiko tinggi;
 - c. pelayanan Kesehatan Neonatal; dan
 - d. pelayanan Ginekologis.
- (4) Fungsi pelayanan instalasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pelayanan gizi rawat jalan; dan
 - b. pelayanan gizi rawat inap.
- (5) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b antara lain:
 - a. pengelolaan administrasi; dan
 - b. pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Puskesmas

Pasal 24

- (1) Fungsi BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Kesehatan primer yang diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (3) Sistem klaster pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
 - b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan

e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.

(4) Klaster pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan:

- a. manajemen inti Puskesmas;
- b. manajemen arsip;
- c. manajemen sumber daya manusia;
- d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
- e. manajemen mutu pelayanan;
- f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
- g. manajemen sistem informasi digital;
- h. manajemen jejaring; dan
- i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

(5) Klaster Pelayanan Kesehatan ibu, anak, dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c menyelenggarakan:

- a. upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
- b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
- c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

(6) Klaster pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menyelenggarakan:

- a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
- b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

(7) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas

klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa:

- a. pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Ketiga

Labkesda

Pasal 25

Fungsi BLUD Labkesda terdiri atas:

- a. fungsi layanan; dan
- b. fungsi pendukung.

Pasal 26

- (1) Fungsi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:

- a. layanan pemeriksaan laboratorium klinik; dan
- b. layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.

- (2) Layanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pemeriksaan hematologi;
- b. pemeriksaan kimia klinik;
- c. pemeriksaan serologi;
- d. pemeriksaan parasitologi;
- e. pemeriksaan urinalisa;
- f. pemeriksaan bakteriologi;
- g. pemeriksaan napza (Rapid test); dan
- h. pemeriksaan biomolekular.

- (4) Layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. pemeriksaan makanan; dan
- b. pemeriksaan air.

- (5) Layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. pemeriksaan fisika;
 - b. pemeriksaan kimia; dan
 - c. pemeriksaan bakteriologi.
- (6) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b antara lain:
 - c. pengelolaan administrasi; dan
 - d. pengelolaan keuangan.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi; dan
 - b. pembinaan pegawai.

Pasal 28

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rotasi;
 - b. promosi; dan
 - c. demosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di lingkungan BLUD RSUD, Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan dalam menunjang karir; dan

e. sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin; dan
 - d. prestasi.
- (5) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan tata tertib BLUD.

Pasal 29

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan/atau
 - c. penerapan transfer pengetahuan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD RSUD, Puskesmas, dan Labkesda menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi pejabat pengelola dan pegawai.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mengikuti :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. studi komparasi;
 - c. seminar, workshop, dan bimbingan teknis; atau
 - d. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi

sumber daya manusia.

- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah/BLUD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

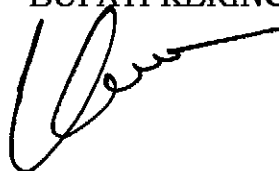
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 8 DESEMBER 2025

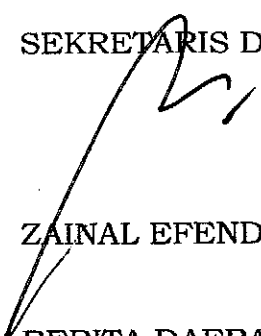
BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 8 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 36.